



PUTUSAN

Nomor 117/Pid.B/2021/PN Idm

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Indramayu yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **SAMSURI Als MANG SAM Bin Alm PAYAMAN;**
2. Tempat lahir : Indramayu;
3. Umur/Tanggal lahir : 50 Tahun / 27 Oktober 1970;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Blok Batas Desa Rt. 003 Rw. 001, Desa.
Sudikampiran, Kec. Sliyeg, Kab. Indramayu;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 26 Februari 2021 s/d tanggal 17 Maret 2021;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 18 Maret 2021 s/d tanggal 26 April 2021;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 26 April 2021 s/d tanggal 15 Mei 2021;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 3 Mei 2021 s/d tanggal 1 Juni 2021;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 2 Juni 2021 s/d tanggal 31 Juli 2021;

Terdakwa dalam menghadapi pemeriksaan perkaranya dipersidangan didampingi oleh Penasehat Hukum 1. Sdr. Oto Suyoto, SH., 2. Sdr. Gustiar Fristiansah, SH.MH., 3. Sdr. H. Saprudin, SH., 4. sdr. Ade Firmansyah Ramadhan, SH., 5. Sdr. Fujiyana, SH., 6. Sdr. Boni Rismaya, 7. Sdri. Ani Neliyani. SH., 8. Sdr. Mohammad Soleh, SH.I., 9. Sdr. Alex Zulkarnaen, SH., 10. Sdr. Aghnil Wafaa Roby, SH., 11. Sdr. Indra Prasetyo, SH., 12. Sdr. Aksan

Halaman 1 dari 23 Putusan Nomor 117/Pid.B/2021/PN Idm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tudoni, SH., M.Kn., 13. Sdr. Ruslandi, SH., masing-masing Advokat / Penasehat Hukum dari Yayasan Lembaga Bantuan Hukum PETANAN yang beralamat Kantor di Jalan Jenderal Sudirman Nomor : 224 Indramayu, Jawa Barat, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor : 116/Pid.B/LBH-PET/PN/IM/V/2021, tertanggal 03 Mei 2021, yang telah di daftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Indramayu dengan nomor register : 248 / SK / Pid / PN. Idm, tertanggal 04 Mei 2021;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Indramayu Nomor 117/Pid.B/2021/PN Idm tanggal 3 Mei 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 117/Pid.B/2021/PN Idm tanggal 3 Mei 2021 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **SAMSURI Alias MANG SAM Bin (Alm) PAYAMAN** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima hadiah, atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadaikan, mengangkut, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu benda, yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan penadahan**", sebagaimana dimaksud dalam Pasal 480 ke-1 KUHPidana;
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap Terdakwa **SAMSURI Alias MANG SAM Bin (Alm) PAYAMAN** dengan **pidana penjara selama 1 (satu) tahun** dikurangi selama terdakwa berada dalam masa tahanan, dengan perintah agar terdakwa tetap berada dalam tahanan;
3. Menyatakan terhadap barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Fino warna coklat Nopol E-4642-PAW type Fino Prem 125 Blu CR, Tahun 2018, Noka MH3SE88D0JJ054058, Nosin E3R2E1903619;

Halaman 2 dari 23 Putusan Nomor 117/Pid.B/2021/PN Idm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar STNK sepeda motor merk Yamaha Fino warna coklat Nopol E-4642-PAW type Fino Prem 125 Blu CR, Tahun 2018, Noka MH3SE88D0JJ054058, Nosin E3R2E1903619 atas nama SURYONO Bin WITUL;
- 1 (satu) buah kunci kontak sepeda motor Yamaha Fino Nopol E-4642-PAW;
- 1 (satu) lembar surat keterangan dari PT. Adira Dinamika Multi Finance cabang Jatibarang-Widasari bahwa sepeda motor merk Yamaha Fino Nopol E-4642-PAW Tahun 2018, Noka MH3SE88D0JJ054058, Nosin E3R2E1903619 warna coklat, nama debitur SURYONO;
- 1 (satu) buah kunci kontak cadangan sepeda motor Yamaha Fino Nopol E-4642-PAW;
- **Dikembalikan kepada saksi korban SURYONO selaku pemiliknya;**
- 1 (satu) unit handphone merk Oppo warna merah;
- 1 (satu) unit handphone Android merk Vivo type Y12 S warna biru muda berikut 1 (satu) buah SIM kartu dengan nomor 081990851277;
- **Seluruhnya dirampas untuk dimusnahkan;**

4. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000,- (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya : memohon kepada Majelis Hakim untuk memberikan putusan kepada Terdakwa yang ringan-ringannya dengan mempertimbangkan berbagai aspek hukum yang ada untuk Terdakwa menjadi jera dan dapat memperbaiki diri atas suatu perbuatan pidana yang dilakukannya sehingga setelah keluar dari masa hukumannya dapat berinteraksi dan bermasyarakat dengan baik lagi dan Terdakwa tidak akan mengulangnya lagi;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Penasehat Hukum Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada pembelaannya;

Halaman 3 dari 23 Putusan Nomor 117/Pid.B/2021/PN Idm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa Terdakwa **SAMSURI Alias MANG SAM Bin (Alm) PAYAMAN**, pada hari Rabu tanggal 07 Oktober 2020 sekira pukul 18.00 Wib, atau setidaknya tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Oktober Tahun 2020, bertempat di rumah Terdakwa yang berada di Blok Batas Desa Rt. 003 Rw. 001 Desa Sudikampiran Kecamatan Sliyeg Kabupaten Indramayu, atau setidaknya tidaknya di suatu tempat dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Indramayu yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara tersebut, **membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima hadiah, atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadaikan, mengangkut, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu benda, yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan penadahan**, yang dilakukan dengan cara-cara dan kejadiannya yaitu sebagai berikut : -----

- Bahwa awal mulanya pada hari Kamis tanggal 27 Agustus 2020 sekira pukul 20.00 Wib saksi ANGGA AFRIANDI Alias BUOK bersama saksi IRMA ERFIANA (*berkas diajukan secara terpisah/splitising*) memiliki rencana jahat untuk mengambil 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Fino Nopol E-4642-PAW Type :Fino Prem 125 Blu CR, Tahun 2018, nomor mesin : E3R2E1902619, nomor Rangka: MH3SE88D0JJ054058, warna coklat milik saksi korban SURYONO yang sedang diparkir di wilayah Blok 3 Rt. 001 Rw. 011 Desa Jambak Kecamatan Cikedung Kabupaten Indramayu, hingga kemudian saksi IRMA ERFIANA yang bertugas selaku Eksekutor berhasil membawa kabur sepeda motor tersebut dan menyerahkannya kepada saksi ANGGA AFRIANDI Alias BUOK yang bertemu di Pertigaan Desa Nunuk Kecamatan Lelea Kabupaten Indramayu, setelah sepeda motor dalam penguasaan saksi ANGGA AFRIANDI Alias BUOK kemudian saksi ANGGA AFRIANDI Alias BUOK berniat untuk menggadaikan sepeda motor tersebut kepada Terdakwa;
- Bahwa selanjutnya pada hari Rabu tanggal 07 Oktober 2020 sekira pukul 18.00 Wib saksi ANGGA AFRIANDI Alias BUOK bersama Sdr. ARI Alias DEAN (*belum tertangkap*) berangkat menuju rumah Terdakwa dengan mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Fino Nopol E-4642-PAW warna coklat tersebut, setibanya di rumah tersebut saksi ANGGA AFRIANDI Alias BUOK menawarkan sepeda motor yang dibawanya kepada Terdakwa untuk digadai sebesar Rp. 4.500.000,- (empat juta lima ratus ribu rupiah),

Halaman 4 dari 23 Putusan Nomor 117/Pid.B/2021/PN Idm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa pun lantas menanyakan kepemilikan serta asal usul dan surat-surat kendaraan tersebut dan saksi ANGGA AFRIANDI Alias BUOK mengatakan bahwa sepeda motor Yamaha Fino tersebut merupakan miliknya sendiri, sedangkan untuk surat-surat kendaraan ada di rumahnya yang saat itu tidak terbawa namun Terdakwa meminta waktu untuk berpikir, lalu Terdakwa menjanjikan bahwa dirinya akan menebus sepeda motor tersebut dalam waktu 3 (tiga) hari berikut uang tambahan sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah), sehingga total uang milik Terdakwa yang dikembalikan sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah), dengan harapan mendapatkan keuntungan dari hasil gadai tersebut kemudian Terdakwa setuju untuk menerima gadai dari Terdakwa, meski sepeda motor tidak dilengkapi dengan surat-surat kendaraan yang sah, namun Terdakwa langsung menyerahkan uang sebesar Rp. 4.500.000,- (empat juta lima ratus ribu rupiah) kepada saksi ANGGA AFRIANDI Alias BUOK dan sepeda motor Yamaha Fino berada dalam penguasaan Terdakwa;

➤ Bahwa barang berupa 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Fino Nopol E-4642-PAW warna coklat tersebut merupakan milik saksi korban SURYONO yang sebelumnya dipinjam oleh saksi KARJONO Alias JONO untuk memanen padi dan saat saksi KARJONO Alias JONO memarkirkan sepeda motor tersebut di wilayah Blok 3 Rt. 001 Rw. 011 Desa Jambak Kecamatan Cikedung Kabupaten Indramayu dalam posisi kunci kontaknya masih menempel di lubang kontaknya tiba-tiba dimanfaatkan oleh saksi IRMA ERFIANA yang langsung membawa sepeda motor tersebut kabur, sehingga akibat kejadian tersebut saksi korban mengalami kerugian materiil sekitar Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah);

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana berdasarkan Pasal 480 ke-1 KUHPidana;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. **Saksi SURYONO Bin Alm WITUL** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Halaman 5 dari 23 Putusan Nomor 117/Pid.B/2021/PN Idm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 27 Agustus 2020 sekira jam 20.20 wib saksi telah kehilangan 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Fino Nopol E 4642 PAW warna coklat di halaman rumah sdri. Suminih yang beralamat di Desa. Jambak Rt. 001, Rw. 011, Kec. Cikedung, Kab. Indramayu;
 - Bahwa sepeda motor milik saksi tersebut hilang pada saat dipinjam oleh sdr. Karjono yang kemudian sepeda motor milik saksi tersebut diparkirkan oleh sdr. Karjono di halaman rumah sdri. Suminih yang beralamat di Desa. Jambak Rt. 001, Rw. 011, Kec. Cikedung, Kab. Indramayu ;
 - Bahwa awalnya pada hari Kamis tanggal 27 Agustus 2020, 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Fino Nopol E 4642 PAW warna coklat milik saksi dipinjam oleh sdr. Karjono untuk memanen padi milik sdr. Karita yang kemudian pada keesokan harinya pada hari Jumat tanggal 28 Agustus 2020 sekira jam 09.00 wib dating memberitahukan kepada saksi, sepeda motor milik saksi yang dipinjam oleh sdr. Karjono tersebut hilang pada saat diparkir di halaman rumah sdri. Suminih yang beralamat di Desa. Jambak Rt. 001, Rw. 011, Kec. Cikedung, Kab. Indramayu pada hari Kamis tanggal 27 Agustus 2020 sekira jam 20.20 wib, yang kemudian saksi mengecek ke lokasi hilangnya sepeda motor milik saksi tersebut dengan bertanya kepada warga masyarakat sekitar dan ternyata sepeda motor saksi benar hilang di halaman depan rumah sdri. Suminih setelah itu saksi melaporkan kejadian tersebut ke Polsek Cikedung;
 - Bahwa saksi tidak mengetahui yang mengambil sepeda motor milik saksi tersebut;
 - Bahwa berdasarkan keterangan sdr. Karjono, sepeda motor milik saksi tersebut di parkir di halaman rumah sdri. Suminih dengan kunci yang masih berada di kontak sepeda motor;
 - Bahwa 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Fino Nopol E 4642 PAW warna coklat milik saksi tersebut dibeli secara kredit di PT. Adira dengan uang muka (DP) sebesar Rp. 9.000.000,- (Sembilan juta rupiah) dengan angsuran sebesar Rp. 709.000,- (tujuh ratus Sembilan ribu rupiah) per bulan selama 36 (tiga puluh enam) bulan dan saksi telah mengangsur sebanyak 11 (sebelas) kali angsuran;
 - Bahwa kerugian saksi sebesar Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah);
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat : tidak keberatan dan membenarkannya;

Halaman 6 dari 23 Putusan Nomor 117/Pid.B/2021/PN Idm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2. **Saksi KARJONO Als JONO Bin CAMING**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 27 Agustus 2020 sekira jam 20.20 wib Sdr. Suryono telah kehilangan 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Fino Nopol E 4642 PAW warna coklat di halaman rumah sdr. Suminih yang beralamat di Desa. Jambak Rt. 001, Rw. 011, Kec. Cikedung, Kab. Indramayu;
- Bahwa sepeda motor milik Sdr. Suryono tersebut hilang pada saat dipinjam oleh saksi untuk mengangkut padi hasil panen yang kemudian sepeda motor milik Sdr. Suryono tersebut diparkirkan oleh saksi di halaman rumah sdr. Suminih yang beralamat di Desa. Jambak Rt. 001, Rw. 011, Kec. Cikedung, Kab. Indramayu dan pada saat saksi hendak pulang sepeda motor milik sdr. Suryono tersebut sudah tidak ada ;
- Bahwa awalnya pada hari Kamis tanggal 27 Agustus 2020 sekira jam 07.00 wib saksi meminjam 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Fino Nopol E 4642 PAW warna coklat milik sdr. Suryono untuk memanen sawah milik sdr. Karita di Desa. Jatisura dan membawa padi tersebut kerumah sdr. Karita yang berada dibelakang rumah sdr. Suminih dengan menggunakan sepeda motor tersebut lalu sekira jam 18.00 wib saksi sampai didepan rumah sdr. Suminih langsung memarkirkan sepeda motor milik sdr. Suryono tersebut di halaman rumah sdr. Suminih dan saksi langsung memanggul padi untuk dibawa kerumah sdr. Karita sedangkan kunci motor masih terpasang di kontak sepeda motornya, dan sekira jam 20.20 wib pada saat saksi hendak pulang sepeda motor milik sdr. Suryono tersebut sudah tidak ada di halaman rumah sdr. Suminih, lalu saksi berusaha mencari sepeda motor tersebut namun tidak ketemu dan keesokan harinya pada hari Jumat tanggal 28 Agustus 2020 saksi kerumah sdr. Suryono dan memberitahukan kepada sdr. Suryono sepeda motor miliknya yang dipinjam oleh saksi tersebut telah hilang;
- Bahwa jarak antara rumah sdr. Karita dengan sdr. Suminih berjarak ± 30 (tiga puluh) meter;
- Bahwa saksi tidak mengetahui yang mengambil sepeda motor milik sdr. Suryono tersebut;
- Bahwa sepengetahuan saksi, kerugian sdr. Suryono sebesar Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah);

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat : tidak keberatan dan membenarkannya;

Halaman 7 dari 23 Putusan Nomor 117/Pid.B/2021/PN Idm



3. Saksi IRMA ERFIANA Binti JAMALUDIN, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 27 Agustus 2020 sekira jam 20.20 wib saksi telah mengambil 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Fino Nopol E 4642 PAW warna coklat yang sedang parkir di halaman rumah sdri. Suminih yang beralamat di Desa. Jambak Rt. 001, Rw. 011, Kec. Cikedung, Kab. Indramayu;
- Bahwa saksi mengambil sepeda motor tersebut sendiri dan setelah berhasil mengambil sepeda motor tersebut lalu saksi menyerahkan sepeda motor tersebut kepada sdr. Angga;
- Bahwa awalnya pada hari Kamis tanggal 27 Agustus 2020 sekira jam 20.00 wib saksi berkomunikasi dengan sdr. Angga melalui video call tidak jauh dari halaman rumah sdri. Suminih dan saksi melihat banyak sepeda motor yang parkir di halaman rumah sdri. Suminih yang kemudian sdr. Angga menyuruh saksi untuk mengambil sepeda motor dan membawa kabur lalu saksi menuruti kemauan sdr. Angga dan setelah situasi sepi lalu saksi mengambil 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Fino Nopol E 4642 PAW warna coklat yang sedang parkir di halaman rumah sdri. Suminih yang kuncinya masih menggantung di kontaknya sesampainya di jalan raya pertigaan Tlakop lalu saksi menyerahkan sepeda motor tersebut kepada sdr. Angga yang selanjutnya sdr. Angga menyerahkan lagi sepeda motor tersebut kepada sdr. Badak yang beralamat di Desa. Widasari, Kec. Widasari, Kab. Indramayu yang kemudian sdr. Angga mengantarkan saksi pulang kerumah saksi di Desa jambak, Kec. Cikedung, Kab. Indramayu;
- Bahwa yang memiliki ide untuk mengambil 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Fino Nopol E 4642 PAW warna coklat tersebut adalah sdr. Angga ;
- Bahwa saksi dengan sdr. Angga memiliki hubungan pacaran;
- Bahwa saksi mengambil sepeda motor tersebut tanpa seizin dan sepengetahuan dari pemiliknya;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat : tidak keberatan dan membenarkannya;

4. Saksi ANGGA AFRIANDI Als BUOK Bin SUWARNO, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 27 Agustus 2020 sekira jam 20.20 wib sdr. Irma telah mengambil 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Fino Nopol E 4642 PAW warna coklat di halaman rumah sdr. Suminih yang beralamat di Desa. Jambak Rt. 001, Rw. 011, Kec. Cikedung, Kab. Indramayu;
- Bahwa saksi yang menyuruh sdr. Irma untuk mengambil 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Fino Nopol E 4642 PAW warna coklat tersebut tanpa sepengetahuan dan seijin dari pemiliknya;
- Bahwa awalnya pada hari Kamis tanggal 27 Agustus 2020 sekira jam 18.30 saksi menghubungi sdr. Irma melalui video call yang kemudian sdr. Irma memperlihatkan kepada saksi banyak sepeda motor yang terparkir di halaman rumah sdr. Suminih yang beralamat di Desa. Jambak Rt. 001, Rw. 011, Kec. Cikedung, Kab. Indramayu lalu saksi memiliki ide untuk mengambil salah 1 (satu) sepeda motor yang terparkir tersebut setelah itu saksi menyuruh sdr. Irma untuk mengambil salah 1 (satu) sepeda motor yang terparkir tersebut dan sdr. Irma menuruti perintah saksi dan mengambil 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Fino Nopol E 4642 PAW warna coklat yang menurut keterangan sdr. Irma kuncinya masih tergantung pada kontakannya, setelah sdr. Irma berhasil mengambil sepeda motor tersebut lalu saksi dan sdr. Irma janji bertemu jalan raya pertigaan Tlakop dan saksi mengajak sdr. Markus Als Badak untuk bertemu dengan sdr. Irma dan setelah bertemu dengan sdr. Irma lalu sdr. Irma menyerahkan 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Fino Nopol E 4642 PAW warna coklat kepada saksi yang selanjutnya saksi menyerahkan sepeda motor tersebut kepada sdr. Markus Als Badak lalu saksi mengantarkan sdr. Irma pulang kerumahnya;
- Bahwa pada Bulan Oktober 2020 sekira jam 18.00 wib saksi bersama dengan sdr. Ari Als Dean menggadaikan 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Fino Nopol E 4642 PAW warna coklat tersebut kepada sdr. Terdakwa dengan harga Rp. 4.500.000,- (empat juta lima ratus ribu rupiah) dengan jangka waktu 3 (tiga) hari akan ditebus oleh saksi namun hingga sekarang dan saksi diamankan oleh ANggota Polisi sepeda motor tersebut belum saksi tebus;
- Bahwa uang hasil menggadaikan sepeda motor tersebut telah saksi pergunakan untuk kebutuhan sehari-hari saksi;
- Bahwa hubungan saksi dengan sdr. Irma adalah berpacaran;

Halaman 9 dari 23 Putusan Nomor 117/Pid.B/2021/PN Idm



- Bahwa yang memiliki ide untuk mengambil 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Fino Nopol E 4642 PAW warna coklat tersebut adalah saksi yang rencananya akan dijual;

- Bahwa sdr. Irma mengambil 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Fino Nopol E 4642 PAW warna coklat tersebut tanpa seizin dan sepengetahuan dari pemiliknya;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat : tidak keberatan dan membenarkannya;

5. Saksi AHMAD WIHARJA, SH Bin (Alm) H. ABDUL WAHID dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 27 Agustus 2020 sekira jam 20.20 wib sdr. Suryono telah kehilangan 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Fino Nopol E 4642 PAW warna coklat yang dipinjam oleh sdr. Karjono di halaman rumah sdri. Suminih yang beralamat di Desa. Jambak Rt. 001, Rw. 011, Kec. Cikedung, Kab. Indramayu;

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 25 Februari 2021 sekira jam 17.00 wib saksi telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa karena telah menerima gadai sepeda motor dan sepeda motor tersebut merupakan hasil kejahatan;

- Bahwa sdr. Irma dan sdr. Angga telah mengambil 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Fino Nopol E 4642 PAW warna coklat tersebut yang kemudian sdr. Menggadaikan kepada Terdakwa sebesar Rp. 4.500.000,- (empat juta lima ratus ribu rupiah) yang apabila ditebus sdr. Angga membayar kepada Terdakwa sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah);

- Bahwa awalnya pada hari Kamis tanggal 25 Februari 2021 sekira jam 13.00 wib saksi melakukan penangkapan terhadap sdri. Irma yang telah mengambil 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Fino Nopol E 4642 PAW warna coklat milik sdr. Suryono tersebut yang kemudian saksi mendapatkan informasi tentang keberadaan 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Fino Nopol E 4642 PAW warna coklat milik sdr. Suryono yang hilang pada hari Kamis tanggal 27 Agustus 2020 sekira jam 20.20 wib di halaman rumah sdri. Suminih yang beralamat di Desa. Jambak Rt. 001, Rw. 011, Kec. Cikedung, Kab. Indramayu tersebut yang kemudian saksi dan rekan-rekan saksi melakukan penyelidikan dan sekira jam 17.00 wib melakukan penangkapan terhadap Terdakwa di Blok Batas Desa, Desa. Sudikampiran, Kec. Sliyeg, Kab. Indramayu dan pada saat



dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa ditemukan 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Fino Nopol E 4642 PAW warna coklat yang setelah di cek merupakan milik sdr. Suryono yang hilang dan berdasarkan keterangan dari Terdakwa sepeda motor tersebut digadaikan oleh sdr. Angga kepada Terdakwa yang selanjutnya saksi melakukan pengembangan dan melakukan penangkapan terhadap sdr.

Angga pada hari Minggu tanggal 28 Februari 2021;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat : tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh Anggota Polisi pada hari Kamis tanggal 25 Februari 2021 sekira jam 17.00 wib dirumah Terdakwa yang beralamat di Blok Batas Desa, Desa. Sudikampiran, Kec. Sliyeg, Kab. Indramayu karena menerima gadai sepeda motor hasil kejahatan;
- Bahwa Terdakwa telah menerima gadai 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Fino Nopol E 4642 PAW warna coklat dari sdr. Angga pada hari Rabu tanggal 07 Oktober 2020 sekira jam 18.00 wib dirumah Terdakwa yang beralamat di Blok Batas Desa, Desa. Sudikampiran, Kec. Sliyeg, Kab. Indramayu;
- Bahwa Terdakwa menerima gadai 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Fino Nopol E 4642 PAW warna coklat dari sdr. Angga sebesar Rp. 4.500.000,- (empat juta lima ratus ribu rupiah) dan ditebus kembali oleh sdr. Angga sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah);
- Bahwa awalnya pada hari Rabu tanggal 07 Oktober 2021 sekira jam 18.00 wib sdr. Angga bersama dengan sdr. Ari Als Dean datang kerumah Terdakwa dengan menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Fino Nopol E 4642 PAW warna coklat yang kemudian sdr. Angga meminta kepada Terdakwa menggadaikan sepeda motor tersebut dengan harga Rp. 4.500.000,- (empat juta lima ratus ribu rupiah) dan sepeda motor tersebut akan ditebus oleh sdr. Angga sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) dan sdr. Angga juga mengatakan sepeda motor tersebut milik sdr. Angga namun surat-suratnya tidak terbawa oleh sdr. Angga lalu Terdakwa menyerahkan uang sebesar Rp. 4.500.000,- (empat juta lima ratus ribu rupiah) kepada sdr.

Halaman 11 dari 23 Putusan Nomor 117/Pid.B/2021/PN Idm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Angga dan sdr. Angga menyerahkan 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Fino Nopol E 4642 PAW warna coklat tersebut kepada Terdakwa dengan jangka waktu 3 (tiga) hari sepeda motor tersebut akan ditebus kembali oleh sdr. Angga namun hingga saat ini sepeda motor tersebut belum ditebus oleh sdr. Angga ;

- Bahwa Terdakwa menerima gadai sepeda motor tersebut dari sdr. Angga oleh karena sdr. Angga mengatakan sepeda motor tersebut adalah milik sdr. Angga dan surat-suratnya tertinggal tidak terbawa oleh sdr. Angga serta sdr. Angga juga mengatakan akan menebusnya kembali dalam jangka waktu 3 (tiga) hari;
- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui sepeda motor tersebut milik siapa sebenarnya, karena Terdakwa menerima gadai dari sdr. Angga yang mengaku sepeda motor tersebut adalah milik sdr. Angga;
- Bahwa Terdakwa baru sekali ini menerima gadai dari sdr. Angga;
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Fino warna coklat Nopol E-4642-PAW type Fino Prem 125 Blu CR, Tahun 2018, Noka MH3SE88D0JJ054058, Nosin E3R2E1903619;
2. 1 (satu) lembar STNK sepeda motor merk Yamaha Fino warna coklat Nopol E-4642-PAW type Fino Prem 125 Blu CR, Tahun 2018, Noka MH3SE88D0JJ054058, Nosin E3R2E1903619 atas nama SURYONO Bin WITUL;
3. 1 (satu) buah kunci kontak sepeda motor Yamaha Fino Nopol E-4642-PAW;
4. 1 (satu) lembar surat keterangan dari PT. Adira Dinamika Multi Finance cabang Jatibarang-Widasari bahwa sepeda motor merk Yamaha Fino Nopol E-4642-PAW Tahun 2018, Noka MH3SE88D0JJ054058, Nosin E3R2E1903619 warna coklat, nama debitur SURYONO;
5. 1 (satu) buah kunci kontak cadangan sepeda motor Yamaha Fino Nopol E-4642-PAW;
6. 1 (satu) unit handphone merk Oppo warna merah;
7. 1 (satu) unit handphone Android merk Vivo type Y12 S warna biru muda berikut 1 (satu) buah SIM kartu dengan nomor 081990851277;

Halaman 12 dari 23 Putusan Nomor 117/Pid.B/2021/PN Idm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 27 Agustus 2020 sekira jam 20.20 wib sdr. Suryono telah kehilangan 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Fino Nopol E 4642 PAW warna coklat di halaman rumah sdr. Suminih yang beralamat di Desa. Jambak Rt. 001, Rw. 011, Kec. Cikedung, Kab. Indramayu;
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 27 Agustus 2020 sekira jam 07.00 wib sdr. Karjono meminjam 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Fino Nopol E 4642 PAW warna coklat milik sdr. Suryono untuk memanen sawah milik sdr. Karita di Desa. Jatisura dan membawa padi tersebut kerumah sdr. Karita yang berada dibelakang rumah sdr. Suminih dengan menggunakan sepeda motor tersebut lalu sekira jam 18.00 wib sdr. Karjono sampai didepan rumah sdr. Suminih langsung memarkirkan sepeda motor milik sdr. Suryono tersebut di halaman rumah sdr. Suminih dan sdr. Karjono langsung memanggul padi untuk dibawa kerumah sdr. Karita sedangkan kunci motor masih terpasang di kontak sepeda motornya;
- Bahwa sekira jam 20.00 wib sdr. Irma berkomunikasi dengan sdr. Angga melalui video call tidak jauh dari halaman rumah sdr. Suminih dan melihat banyak sepeda motor yang parkir di halaman rumah sdr. Suminih yang kemudian lalu sdr. Angga memiliki ide untuk mengambil salah 1 (satu) sepeda motor yang terparkir tersebut yang kemudian sdr. Angga menyuruh sdr. Irma untuk mengambil dan membawa kabur salah 1 (satu) sepeda motor yang terparkir tersebut lalu sdr. Irma menuruti kemauan sdr. Angga dan setelah situasi sepi lalu sdr. Irma mengambil 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Fino Nopol E 4642 PAW warna coklat yang sedang parkir di halaman rumah sdr. Suminih yang kuncinya masih menggantung di kontaknya;
- Bahwa setelah sdr. Irma berhasil mengambil dan membawa kabur 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Fino Nopol E 4642 PAW warna coklat tersebut lalu sdr. Irma dan sdr. Angga janji bertemu jalan raya pertigaan Tlakop dan Terdakwa mengajak sdr. Markus Als Badak untuk bertemu dengan sdr. Irma dan setelah bertemu dengan sdr. Irma lalu sdr. Irma menyerahkan 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Fino Nopol E 4642 PAW warna coklat kepada sdr. Angga yang selanjutnya sdr. Angga menyerahkan sepeda motor tersebut kepada sdr. Markus Als Badak yang selanjutnya sdr. Angga mengantarkan sdr. Irma pulang kerumahnya;

Halaman 13 dari 23 Putusan Nomor 117/Pid.B/2021/PN Idm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sekira jam 20.20 wib pada saat sdr. Karjono hendak pulang sepeda motor milik sdr. Suryono tersebut sudah tidak ada di halaman rumah sdri. Suminih, lalu sdr. Karjono berusaha mencari sepeda motor tersebut namun tidak ketemu dan keesokan harinya pada hari Jumat tanggal 28 Agustus 2020 sdr. Karjono kerumah sdr. Suryono dan memberitahukan kepada sdr. Suryono sepeda motor miliknya yang dipinjam oleh sdr. Karjono tersebut telah hilang yang kemudian sdr. Suryono mengecek ke lokasi hilangnya sepeda motor milik sdr. Suryono tersebut dengan bertanya kepada warga masyarakat sekitar dan ternyata sepeda motor sdr. Suryono benar hilang di halaman depan rumah sdri. Suminih setelah itu sdr. Suryono melaporkan kejadian tersebut ke Polsek Cikeding;
- Bahwa pada Bulan Oktober 2020 sekira jam 18.00 wib sdr. Angga bersama dengan sdr. Ari Als Dean datang kerumah Terdakwa dengan menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Fino Nopol E 4642 PAW warna coklat yang kemudian sdr. Angga meminta kepada Terdakwa menggadaikan sepeda motor tersebut dengan harga Rp. 4.500.000,- (empat juta lima ratus ribu rupiah) dan sepeda motor tersebut akan ditebus oleh sdr. Angga sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) dan sdr. Angga juga mengatakan sepeda motor tersebut milik sdr. Angga namun surat-suratnya tidak terbawa oleh sdr. Angga lalu Terdakwa menyerahkan uang sebesar Rp. 4.500.000,- (empat juta lima ratus ribu rupiah) kepada sdr. Angga dan sdr. Angga menyerahkan 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Fino Nopol E 4642 PAW warna coklat tersebut kepada Terdakwa dengan jangka waktu 3 (tiga) hari sepeda motor tersebut akan ditebus kembali oleh sdr. Angga namun hingga saat ini sepeda motor tersebut belum ditebus oleh sdr. Angga;
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 25 Februari 2021 sekira jam 13.00 wib Ahmad Wiharja, SH yang merupakan Anggota Polisi melakukan penangkapan terhadap sdri. Irma yang telah mengambil 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Fino Nopol E 4642 PAW warna coklat milik sdr. Suryono tersebut yang kemudian Ahmad Wiharja, SH mendapatkan informasi tentang keberadaan 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Fino Nopol E 4642 PAW warna coklat milik sdr. Suryono yang hilang pada hari Kamis tanggal 27 Agustus 2020 sekira jam 20.20 wib di halaman rumah sdri. Suminih yang beralamat di Desa. Jambak Rt. 001, Rw. 011, Kec. Cikeding, Kab. Indramayu tersebut yang kemudian Ahmad Wiharja, SH dan Anggota Kepolisian lainnya melakukan penyelidikan dan sekira jam 17.00

Halaman 14 dari 23 Putusan Nomor 117/Pid.B/2021/PN Idm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



wib melakukan penangkapan terhadap Terdakwa di rumah Terdakwa yang beralamat di Blok Batas Desa, Desa. Sudikampiran, Kec. Sliyeg, Kab. Indramayu dan pada saat dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa ditemukan 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Fino Nopol E 4642 PAW warna coklat yang setelah di cek merupakan milik sdr. Suryono yang hilang dan berdasarkan keterangan dari Terdakwa sepeda motor tersebut digadaikan oleh sdr. Angga kepada Terdakwa yang selanjutnya Ahmad Wiharja, SH melakukan pengembangan dan melakukan penangkapan terhadap sdr. Angga pada hari Minggu tanggal 28 Februari 2021;

- Bahwa Terdakwa menerima gadai 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Fino Nopol E 4642 PAW warna coklat milik sdr. Suryono tersebut dari sdr. Angga oleh karena sdr. Angga mengatakan sepeda motor tersebut adalah milik sdr. Angga dan surat-suratnya tertinggal tidak terbawa oleh sdr. Angga serta sdr. Angga juga mengatakan akan menebusnya kembali dalam jangka waktu 3 (tiga) hari;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 480 ke-1 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang siapa;
2. Membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima hadiah, atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadaikan, mengangkut, menyimpan, atau menyembunyikan sesuatu benda yang diketahuinya atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim akan mempertimbangkan unsur-unsur pasal 480 ke-1 KUHP tersebut sebagai berikut :

Ad.1. Unsur barang siapa

Menimbang, bahwa yang dimaksud barangsiapa adalah siapa saja subyek hukum yang melakukan tindak pidana, berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan bahwa yang dimaksud barang siapa dalam perkara ini adalah **Terdakwa SAMSURI Als MANG SAM Bin (Alm) PAYAMAN** yang

Halaman 15 dari 23 Putusan Nomor 117/Pid.B/2021/PN Idm



identitasnya seperti dalam surat dakwaan dan Terdakwa terbukti dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta dapat menjawab pertanyaan Majelis Hakim dengan baik dan jelas serta berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa bahwa Terdakwa adalah pelaku atau subyek hukum yang melakukan tindak pidana sehingga tidak terjadi kesalahan orang (**error in persona**) dalam perkara maka dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa dapat mempertanggung jawabkan perbuatannya, sehingga dengan demikian unsur barang siapa telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan menurut hukum ;

Ad.2. **Unsur Membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima hadiah, atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadaikan, mengangkut, menyimpan, atau menyembunyikan sesuatu benda yang diketahuinya atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan.**

Menimbang, bahwa unsur ini **bersifat alternatif**, artinya apabila salah satu unsur telah terbukti dilakukan, maka unsur ini pun dianggap telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "**barang itu asal dari kejahatan**" adalah disini Terdakwa tidak perlu tahu dengan pasti asal barang itu dari kejahatan apa (*pencurian, penggelapan, penipuan, pemerasan, uang palsu atau lain-lain*), akan tetapi sudah cukup apabila ia patut dapat menyangka (*mengira/mencurigai*), bahwa barang itu barang "gelap" bukan barang yang "terang";

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan yang diperoleh dari keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa dan barang bukti yang ada bahwa pada Bulan Oktober 2020 sekira jam 18.00 wib sdr. Angga bersama dengan sdr. Ari Als Dean datang kerumah Terdakwa **SAMSURI Als MANG SAM Bin (Alm) PAYAMAN** dengan menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Fino Nopol E 4642 PAW warna coklat yang kemudian sdr. Angga meminta kepada Terdakwa menggadaikan sepeda motor tersebut dengan harga Rp. 4.500.000,- (empat juta lima ratus ribu rupiah) dan sepeda motor tersebut akan ditebus oleh sdr. Angga sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) dan sdr. Angga juga mengatakan sepeda motor tersebut milik sdr. Angga namun surat-suratnya tidak terbawa oleh sdr. Angga lalu Terdakwa menyerahkan uang sebesar Rp. 4.500.000,- (empat juta lima



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ratus ribu rupiah) kepada sdr. Angga dan sdr. Angga menyerahkan 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Fino Nopol E 4642 PAW warna coklat tersebut kepada Terdakwa dengan jangka waktu 3 (tiga) hari sepeda motor tersebut akan ditebus kembali oleh sdr. Angga namun hingga saat ini sepeda motor tersebut belum ditebus oleh sdr. Angga;

Menimbang, bahwa pada hari Kamis tanggal 25 Februari 2021 sekira jam 13.00 wib Ahmad Wiharja, SH yang merupakan Anggota Polisi melakukan penangkapan terhadap sdri. Irma yang telah mengambil 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Fino Nopol E 4642 PAW warna coklat milik sdr. Suryono tersebut yang kemudian Ahmad Wiharja, SH mendapatkan informasi tentang keberadaan 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Fino Nopol E 4642 PAW warna coklat milik sdr. Suryono yang hilang pada hari Kamis tanggal 27 Agustus 2020 sekira jam 20.20 wib di halaman rumah sdri. Suminih yang beralamat di Desa. Jambak Rt. 001, Rw. 011, Kec. Cikedung, Kab. Indramayu tersebut yang kemudian Ahmad Wiharja, SH dan Anggota Kepolisian lainnya melakukan penyelidikan dan sekira jam 17.00 wib melakukan penangkapan terhadap Terdakwa di rumah Terdakwa yang beralamat di Blok Batas Desa, Desa. Sudikampiran, Kec. Sliyeg, Kab. Indramayu dan pada saat dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa ditemukan 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Fino Nopol E 4642 PAW warna coklat yang setelah di cek merupakan milik sdr. Suryono yang hilang dan berdasarkan keterangan dari Terdakwa sepeda motor tersebut digadaikan oleh sdr. Angga kepada Terdakwa yang selanjutnya Ahmad Wiharja, SH melakukan pengembangan dan melakukan penangkapan terhadap sdr. Angga pada hari Minggu tanggal 28 Februari 2021;

Menimbang, bahwa pada hari Kamis tanggal 27 Agustus 2020 sekira jam 20.20 wib Sdr. Suryono telah kehilangan 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Fino Nopol E 4642 PAW warna coklat di halaman rumah sdri. Suminih yang beralamat di Desa. Jambak Rt. 001, Rw. 011, Kec. Cikedung, Kab. Indramayu yang dipinjam oleh sdr. Karjono pada hari Kamis tanggal 27 Agustus 2020 sekira jam 07.00 wib untuk memanen sawah milik sdr. Karita di Desa. Jatisura dan membawa padi tersebut kerumah sdr. Karita yang berada dibelakang rumah sdri. Suminih dengan menggunakan sepeda motor tersebut lalu sekira jam 18.00 wib sdr. Karjono sampai didepan rumah sdri. Suminih langsung memarkirkan sepeda motor milik sdr. Suryono tersebut di halaman rumah sdr. Suminih dan sdr. Karjono langsung memanggul padi untuk dibawa kerumah sdr. Karita sedangkan kunci motor masih terpasang di kontak sepeda

Halaman 17 dari 23 Putusan Nomor 117/Pid.B/2021/PN Idm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

motornya dan sekira jam 20.00 wib sdr. Irma berkomunikasi dengan sdr. Angga melalui video call tidak jauh dari halaman rumah sdr. Suminih dan melihat banyak sepeda motor yang parkir di halaman rumah sdr. Suminih yang kemudian lalu sdr. Angga memiliki ide untuk mengambil salah 1 (satu) sepeda motor yang terparkir tersebut yang kemudian sdr. Angga menyuruh sdr. Irma untuk mengambil dan membawa kabur salah 1 (satu) sepeda motor yang terparkir tersebut lalu sdr. Irma menuruti kemauan sdr. Angga dan setelah situasi sepi lalu sdr. Irma mengambil 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Fino Nopol E 4642 PAW warna coklat yang sedang parkir di halaman rumah sdr. Suminih yang kuncinya masih menggantung di kontaknya dan setelah sdr. Irma berhasil mengambil dan membawa kabur 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Fino Nopol E 4642 PAW warna coklat tersebut lalu sdr. Irma dan sdr. Angga janji bertemu jalan raya pertigaan Tlakop dan Terdakwa mengajak sdr. Markus Als Badak untuk bertemu dengan sdr. Irma dan setelah bertemu dengan sdr. Irma lalu sdr. Irma menyerahkan 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Fino Nopol E 4642 PAW warna coklat kepada sdr. Angga yang selanjutnya sdr. Angga menyerahkan sepeda motor tersebut kepada sdr. Markus Als Badak yang selanjutnya sdr. Angga mengantarkan sdr. Irma pulang kerumahnya yang selanjutnya sekira jam 20.20 wib pada saat sdr. Karjono hendak pulang sepeda motor milik sdr. Suryono tersebut sudah tidak ada di halaman rumah sdr. Suminih, lalu sdr. Karjono berusaha mencari sepeda motor tersebut namun tidak ketemu dan keesokan harinya pada hari Jumat tanggal 28 Agustus 2020 sdr. Karjono kerumah sdr. Suryono dan memberitahukan kepada sdr. Suryono sepeda motor miliknya yang dipinjam oleh sdr. Karjono tersebut telah hilang yang kemudian sdr. Suryono mengecek ke lokasi hilangnya sepeda motor milik sdr. Suryono tersebut dengan bertanya kepada warga masyarakat sekitar dan ternyata sepeda motor sdr. Suryono benar hilang di halaman depan rumah sdr. Suminih setelah itu sdr. Suryono melaporkan kejadian tersebut ke Polsek Cikeding;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut diatas, Terdakwa telah menerima gadai dari sdr. Angga sebesar Rp. 4.500.000,- (empat juta lima ratus ribu rupiah) yang akan dikembalikan lagi oleh sdr. Angga dalam jangka waktu 3 (tiga) hari sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) dan Terdakwa menerima gadai 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Fino Nopol E 4642 PAW warna coklat milik sdr. Suryono tersebut tanpa dilengkapi surat-surat oleh karena sdr. Angga mengatakan kepada Terdakwa sepeda motor

Halaman 18 dari 23 Putusan Nomor 117/Pid.B/2021/PN Idm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut adalah milik sdr. Angga dan surat-suratnya tertinggal tidak terbawa oleh sdr. Angga sehingga sepatutnya Terdakwa curiga sepeda motor yang digadaikan oleh sdr. Angga tersebut merupakan hasil dari kejahatan / tindak pidana, Maka dengan demikian unsur ke-2 pun telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal **Pasal 480 ke-1 KUHP** telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana secara bersama-sama melakukan penadahan sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat melepaskan Terdakwa dari pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar maupun alasan pemaaf, oleh karenanya Majelis Hakim berkeyakinan bahwa perbuatan yang dilakukan Terdakwa harus dipertanggungjawabkan kepadanya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah atas tindak pidana yang didakwakan terhadap diri Terdakwa dan oleh karena itu harus dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap diri Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu hal-hal yang memberatkan dan yang meringankan;

Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Perbuatan Terdakwa mengakibatkan sdr. Suryono mengalami kerugian materil ;

Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa belum pernah dihukum ;
- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya, serta menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi;
- Terdakwa belum menikmati hasil kejahatannya;

Menimbang, bahwa di persidangan Penasehat Hukum Terdakwa telah mengajukan pembelaan secara tertulis dipersidangan yang pada Pokoknya : memohon kepada Majelis Hakim untuk memberikan putusan kepada Terdakwa

Halaman 19 dari 23 Putusan Nomor 117/Pid.B/2021/PN Idm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang sering-ringannya dengan mempertimbangkan berbagai aspek hukum yang ada untuk Terdakwa menjadi jera dan dapat memperbaiki diri atas suatu perbuatan pidana yang dilakukan sehingga setelah keluar dari masa hukumannya dapat berinteraksi dan bermasyarakat dengan baik lagi dan Terdakwa tidak akan mengulangnya lagi;

Menimbang, bahwa terhadap pembelaan Pembelaan Penasehat Hukum Terdakwa tersebut Majelis Hakim berpendapat, tentang lamanya hukuman yang akan dijatuhkan atas diri Terdakwa akan disebutkan dalam amar putusan di bawah ini, yang menurut hemat Majelis Hakim telah cukup adil, argumentatif, manusiawi, proporsional dan sesuai dengan kadar kesalahan yang telah dilakukan oleh Terdakwa, sehingga berat ringannya pidana yang akan dijatuhkan terhadap diri Terdakwa sebagaimana dalam amar putusan di bawah ini, sudah dianggap layak dan adil;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap diri Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan serta penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan yaitu berupa :

1. 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Fino warna coklat Nopol E-4642-PAW type Fino Prem 125 Blu CR, Tahun 2018, Noka MH3SE88D0JJ054058, Nosin E3R2E1903619;
2. 1 (satu) lembar STNK sepeda motor merk Yamaha Fino warna coklat Nopol E-4642-PAW type Fino Prem 125 Blu CR, Tahun 2018, Noka MH3SE88D0JJ054058, Nosin E3R2E1903619 atas nama SURYONO Bin WITUL;
3. 1 (satu) buah kunci kontak sepeda motor Yamaha Fino Nopol E-4642-PAW;
4. 1 (satu) lembar surat keterangan dari PT. Adira Dinamika Multi Finance cabang Jatibarang-Widasari bahwa sepeda motor merk Yamaha Fino Nopol E-4642-PAW Tahun 2018, Noka MH3SE88D0JJ054058, Nosin E3R2E1903619 warna coklat, nama debitur SURYONO;
5. 1 (satu) buah kunci kontak cadangan sepeda motor Yamaha Fino Nopol E-4642-PAW;

Halaman 20 dari 23 Putusan Nomor 117/Pid.B/2021/PN Idm



berdasarkan fakta dipersidangan bahwa barang bukti tersebut merupakan milik **saksi korban SURYONO**, yang masih memiliki nilai ekonomis dan masih layak pakai maka sepatutnya barang bukti tersebut **dikembalikan kepada saksi korban SURYONO selaku pemiliknya**, sedangkan barang bukti berupa:

6. 1 (satu) unit handphone merk Oppo warna merah;
7. 1 (satu) unit handphone Android merk Vivo type Y12 S warna biru muda berikut 1 (satu) buah SIM kartu dengan nomor 081990851277;

berdasarkan fakta dipersidangan bahwa barang bukti tersebut merupakan milik sdri. Irma Erfiana Binti Jamaludin dan merupakan sarana yang digunakan untuk melakukan tindak pidana oleh sdri. Irma Erfiana Binti Jamaludin, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut **dirampas untuk dimusnahkan (vernietiging)**, sebagaimana dalam ketentuan Pasal 39 KUHP;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana maka kepada Terdakwa **dibebani** untuk membayar biaya perkara ini yang jumlahnya seperti tercantum dalam amar putusan ini;

Memperhatikan, Pasal 480 ke-1 KUHP, UU No. 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman dan UU No. 8 Tahun 1981 Tentang KUHAP serta ketentuan hukum lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **SAMSURI Als MANG SAM Bin (Alm) PAYAMAN** tersebut, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**penadahan**" sebagaimana dalam dakwaan Tunggal Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu kepada Terdakwa **SAMSURI Als MANG SAM Bin (Alm) PAYAMAN** dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Fino warna coklat Nopol E-4642-PAW type Fino Prem 125 Blu CR, Tahun 2018, Noka MH3SE88D0JJ054058, Nosin E3R2E1903619;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar STNK sepeda motor merk Yamaha Fino warna coklat Nopol E-4642-PAW type Fino Prem 125 Blu CR, Tahun 2018, Noka MH3SE88D0JJ054058, Nosin E3R2E1903619 atas nama SURYONO Bin WITUL;
- 1 (satu) buah kunci kontak sepeda motor Yamaha Fino Nopol E-4642-PAW;
- 1 (satu) lembar surat keterangan dari PT. Adira Dinamika Multi Finance cabang Jatibarang-Widasari bahwa sepeda motor merk Yamaha Fino Nopol E-4642-PAW Tahun 2018, Noka MH3SE88D0JJ054058, Nosin E3R2E1903619 warna coklat, nama debitur SURYONO;
- 1 (satu) buah kunci kontak cadangan sepeda motor Yamaha Fino Nopol E-4642-PAW;

Dikembalikan kepada saksi korban SURYONO selaku pemiliknya;

- 1 (satu) unit handphone merk Oppo warna merah;
- 1 (satu) unit handphone Android merk Vivo type Y12 S warna biru muda berikut 1 (satu) buah SIM kartu dengan nomor 081990851277;

Seluruhnya dirampas untuk dimusnahkan;

6. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Indramayu, pada hari Senin, tanggal 07 Juni 2021, oleh kami, Yanto Ariyanto, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Ade Satriawan, S.H., M.H., Yanuarni Abdul Gaffar, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Robidi, SH, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Indramayu, serta dihadiri oleh Tedy Hendra S., S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Indramayu dan Terdakwa dengan di damping oleh Penasihat Hukum Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Ade Satriawan, S.H., M.H.

Yanto Ariyanto, S.H., M.H.

Yanuarni Abdul Gaffar, S.H.

Halaman 22 dari 23 Putusan Nomor 117/Pid.B/2021/PN Idm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti,

Robidi, SH

Halaman 23 dari 23 Putusan Nomor 117/Pid.B/2021/PN Idm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)